

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DENGAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG	TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN
Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan	Menimbang a. bahwa agar pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Konawe Selatan dapat berjalan tertib, akuntabilitas, transparan dan tepat sasaran, perlu disusun Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p>Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;</p> <p>b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</p>	<p>c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dipandang perlu untuk menata kembali pemberian hibah dan bantuan sosial, sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</p>
<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan :	Menetapkan :
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, diubah dan ditambahkan sebagai berikut:
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tetap
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. 10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 11. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.</p> <p>14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>16. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>18. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan</p>	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p>yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>19. Belanja bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial masyarakat.</p> <p>20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial.</p> <p>21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD TUJUAN Pasal 2</p> <p>Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD TUJUAN Pasal 2</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Bantuan Sosial; c. Monitoring dan evaluasi; dan d. Sanksi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah lainnya; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; e. badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan 	<p style="text-align: center;">BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>f. partai politik.</p> <p>(2) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan.</p> <p>(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; e. memenuhi persyaratan penerima Hibah. 	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah; b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik; d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. <p>(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan</p> <p>b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.</p> <p>(5) Hibah kepada badan, lembaga dan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Hibah kepada badan dan lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; 3. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. <p>b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau</p>	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kepengurusan di daerah; b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah. <p>(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<ul style="list-style-type: none"> a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah. 	
	<p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penganggaran Pasal 8</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. (2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penganggaran Pasal 8</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. (2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (5) Usulan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), paling lambat pada minggu kesatu bulan Mei tahun berkenan, untuk dianggarkan dalam membiayai tahun berikutnya.

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan RKPD.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.</p> <p>(2) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada OPD.</p> <p>(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah lainnya; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>e. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia; dan</p> <p>f. partai politik.</p> <p>(3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 12</p> <p>Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 12</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; f. tata cara pelaporan hibah; dan g. sanksi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.</p> <p>(2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 17</p> <p>Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui OPD terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 17</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.</p> <p>(5) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p>(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Hibah Kepada Partai Politik Pasal 23</p> <p>Besaran dan tata cara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Hibah Kepada Partai Politik Pasal 23</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Batasan dan Kriteria Pasal 24</p> <p>(1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Batasan dan Kriteria Pasal 24</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>(2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>(3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.</p> <p>(4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. 	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala OPD. c. dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. <p>(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan /atau keluarga yang bersangkutan. b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. d. usulan permintaan dilakukan oleh OPD terkait. 	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai tujuan penggunaan. <p>(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.</p> <p>(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.</p> <p>(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; 	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana.	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p> <p>(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, panti sosial, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan /pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 30 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Kepala OPD sesuai urusan dan kewenangannya.</p> <p>(2) Kepala OPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Kepala OPD sesuai urusan dan kewenangannya.</p> <p>(2) Kepala OPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(5) Usulan bantuan sosial disampaikan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), paling lambat pada minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan, untuk dianggarkan dalam membiayai tahun berikutnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan RKPD.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada OPD.</p> <p>(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. individu dan/ atau keluarga; b. masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan. <p>(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p>belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada OPD.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada OPD.</p> <p>(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 35</p> <p>(1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3).</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 35</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh OPD terkait.</p> <p>(4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.</p> <p>(5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 37</p> <p>Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui OPD terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 37</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) OPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 42</p> <p>(1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 42</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI SANKSI Pasal 43</p> <p>(1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui OPD terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.</p> <p>(3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain, wajib</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI SANKSI Pasal 43</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023</p>
<p>mengembalikan dana hibah yang diterimanya ke Pemerintah Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 73 TAHUN 2023
<p>Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 4 Maret 2022 BUPATI KONAWE SELATAN, H. SURUNUDDIN DANGGA</p> <p>Diundangkan di Andoolo pada tanggal 4 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, H. SJARIF SAJANG</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 49</p>	<p>Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 31 Mei 2023 BUPATI KONAWE SELATAN SURUNUDDIN DANGGA</p> <p>Diundangkan di Andoolo pada tanggal 31 Mei 2023 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN ST. CHADIDJAH</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 73</p>